

KEBIJAKAN--AKUNTANSI BLUD UPTD PUSKESMAS

2026

PERBUP NO.2 LD 2026/ NO. 2, 3 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No.79 Tahun 2018.
 - Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD PKM mempunyai sistematika pendahuluan, Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan, Kebijakan Akuntansi akun, Kebijakan Akuntansi asset, Kebijakan Akuntansi kewajiban, Kebijakan Akuntansi ekuitas Kebijakan Akuntansi pendapatan, Kebijakan Akuntansi belanja, Kebijakan Akuntansi pembiayaan, Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahankebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan pos luar biasa dan Penutup.; .

CATATAN: -Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026.